



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR 027/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA UNIT PELAKSANA TUGAS RISET DAN INOVASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 87 Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai kuasa pengguna anggaran sesuai Surat Keputusan Nomor 0004/UN9.R/SK.R2.DSD/2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tentang Pengangkatan Ketua Unit Pelaksana Tugas Riset Dan Inovasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6983);

4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Nomor 014/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026 tanggal 05 Januari 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KETUA UNIT PELAKSANA TUGAS RISET DAN INOVASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA;
- KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran Fakultas Ilmu Komputer sebagai pejabat yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangannya dalam melaksanakan daftar pelaksanaan anggaran UNSRI dengan ini mengangkat dan Menetapkan Ketua Unit Pelaksana Tugas Riset dan Inovasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya:
Nama : Mastura Diana Marieska, S.T., M.T.
NIP : 198603212018032001
Jabatan : Ketua
Golongan : Penata / III.c
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan melalui dana RKAT Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Tahun 2026 atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan selesainya tahun anggaran tersebut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 12 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Fakultas Ilmu Komputer,


Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.

NIP 197101291994121001

